

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**Gedung Bappebti Lantai 3 - 5**

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR: 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN BURSA BERJANGKA SEBAGAI  
PENYELENGGARA BURSA TIMAH**

**KEPADA PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Membaca : Surat Direktur Utama PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nomor 165/BKDI/DIR/08/2013 perihal Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Timah Batangan di Bursa Berjangka;
- Menimbang : a. bahwa Bappebti telah melakukan penilaian terhadap semua persyaratan yang mencakup administrasi, Peraturan dan Tata Tertib, Penjaminan Transaksi, Kerjasama dengan Surveyor dan Kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan, Sistem dan infrastruktur yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan serta komitmen dukungan dari seluruh instansi dan institusi terkait;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Timah Batangan di Bursa Berjangka oleh PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Penetapan Bursa Berjangka Sebagai Penyelenggara Bursa Timah Kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 77/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisir di Bursa Berjangka;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN BURSA BERJANGKA SEBAGAI PENYELENGGARA BURSA TIMAH KEPADA PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA.
- Kesatu : Memberikan Penetapan Bursa Berjangka sebagai penyelenggara Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dengan alamat kantor di *The Capitol Building* Jalan Letjen S. Parman Kav. 73 Suite A, Jakarta 11410.

- Kedua : Penetapan berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu masih aktif melaksanakan kegiatannya sebagai Bursa Berjangka yang menyelenggarakan Bursa Timah.
- Ketiga : Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah.
- Keempat : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2013



SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan, R.I.;
3. Eselon I Kementerian Perdagangan, R.I.;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R.I.;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, R.I.;
6. Eselon II Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
7. Direktur Ekspor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia;
10. Direktur Utama PT. Identrust Security International;
11. Direktur Utama PT. Superintending Company of Indonesia – SUCOFINDO (Persero);
12. Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia;
13. Direktur Utama PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero).